

Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi yang Mengkonsumsi Tsum

Gustri Ardila^{1*}, Yulia Rahmi²

*Korespondensi:
email: Gustriardila@gmail.com

Afiliasi Penulis:
1,2 Universitas Islam Negeri Syech
M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sejarah Artikel:
Submit: 15 Maret 2025
Revisi: 18 April 2025
Diterima: 30 Mei 2025
Diterbitkan: 30 Juni 2025

Kata Kunci:
Kontekstualisasi, Mengkonsumsi,
Tsum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna larangan dalam hadis mengenai orang yang memakan bawang putih dan masuk ke masjid, dengan fokus pada upaya memahami konteks sosial dan spiritual dari pesan Rasulullah. Fenomena ini menarik karena bawang putih merupakan bahan yang halal, namun mendapat larangan keras ketika dikaitkan dengan tempat ibadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji hadis-hadis yang relevan, kemudian dianalisis melalui perspektif kontekstual yang mempertimbangkan latar historis, situasional, dan tujuan hadis. Proses analisis mencakup penelusuran makna redaksional, kondisi sosial masyarakat saat hadis diucapkan, serta implikasinya terhadap praktik keagamaan masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan terkait keharaman konsumsi bawang putih, melainkan bertujuan menjaga kesucian dan kenyamanan masjid sebagai ruang ibadah bersama. Secara kontekstual, larangan ini mengandung pesan etika sosial agar umat menjaga kebersihan diri dan tidak mengganggu kekhusyukan orang lain dalam beribadah. Kontribusi penelitian ini terletak pada reinterpretasi makna hadis dengan pendekatan kontekstual, yang membuka ruang bagi pemahaman lebih moderat dan relevan terhadap teks keagamaan. Nilai orisinal penelitian ini terletak pada upaya menyelaraskan pemahaman tekstual hadis dengan nilai universal kebersihan, etika sosial, dan penghormatan terhadap tempat suci.

Abstract

This study aims to examine the meaning of the prohibition in the hadith regarding individuals who consume garlic and then enter the mosque, focusing on the social and spiritual context of the Prophet's message. The issue is intriguing because garlic is a lawful food, yet it becomes prohibited in relation to the sanctity of worship spaces. This research employs a qualitative approach using library research methods to analyze relevant hadiths through a contextual perspective that considers their historical, situational, and purposive dimensions. The analysis involves exploring the textual expressions, social conditions at the time the hadith was delivered, and its implications for contemporary religious practice. The findings reveal that the prohibition does not concern the lawfulness of consuming garlic itself, but rather aims to preserve the purity and comfort of the mosque as a shared place of worship. Contextually, this prohibition conveys an ethical message for believers to maintain personal hygiene and avoid disturbing others' concentration during prayer. The contribution of this study lies in its reinterpretation of the hadith through a contextual lens, offering a more balanced and relevant understanding of religious texts. Its originality and value rest in harmonizing textual interpretation with universal values of cleanliness, social ethics, and respect for sacred spaces.

PENDAHULUAN

Bawang putih merupakan jenis bumbu dan bahan masakan yang mana bawang tersebut halal untuk di makan. Tumbuhan ini disebut secara khusus dalam Al-Qur'an sebagai salah tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Sebagai mana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61 berikut:

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَى لَنْ تُصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا لِرَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مَا تَنْبَتُ الْأَرْضُ مِنْ بَطْلَهَا وَفُؤَمَهَا وَبَصْلَهَا أَقْلَ أَسْنَتَهُ لَوْانَ الَّذِي هُوَ أَنْدَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ هُبْطُوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الدَّلَلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءَ وَبَعْضَهُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِنَلِيَّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكُلُّهُ يَعْتَدُونَ

Dan ingatlah ketika kamu berkata: hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kamu dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang



merahnya. Dia (Musa) menjawab, "apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno bawang putih telah dikonsumsi, tidak hanya sebagai bahan masakan akan tetapi juga sebagai bahan pengobatan. Bawang putih memiliki manfaat menurunkan kadar kolesterol karena adanya zat atau senyawa yang bersifat antikolesterol, mencegah pengumpalan darah, membantu mencegah penyakit jantung akibat sumbatan pada arteri jantung, hal ini dapat meringankan terjadi serangan jantung. Selain itu bawang putih juga membantu menghindari kanker (Untari & Ida, 2010, hal. 552-554) Bawang putih biasa dipakai sebagai obat perangsang untuk menyembuhkan sembelit dan pelancar air seni.

Bawang putih memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, selain dapat menyembuhkan penyakit ringan bawang putih juga memiliki fungsi sebagai terapi penyakit kronis termasuk kanker dan HIV-AIDS. Bawang putih juga dapat berfungsi sebagai peningkatan daya tahan tubuh, (Lingga, 2012, hal. 6) membunuh bakteri sekaligus melancarkan pencernaan, mengurangi radikal bebas yang berbahaya dalam tubuh, menjaga sel darah agar tetap sehat, mencegah sakit perut dan mengatasi diare. (Evennet, 2006, hal. 4-5).

Penyebutan bawang putih sebagai tumbuhan yang boleh dikonsumsi dan banyaknya manfaat dari bawang putih untuk kesehatan menjadikan bawang putih halal untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Walaupun demikian, hadis nabi memberikan aturan khusus bagi orang yang mengkonsumsi bawang putih ketika masuk masjid, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا أُبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَيْرٍ / ح / قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِنَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَغْزِي الْتَّوْمَ .

Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami ;(H) dia berkata; dan Muhammad bin Abdulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dan lafadz ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari sayuran ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami sampai baunya hilang." Yang beliau maksud adalah bawang putih. (Nawawi, 2016, hal. 578)

Pada riwayat lain dijelaskan sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْيَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ حَبَّيْرٍ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الْتُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ .

Kepada Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat perang khaibar: "Barang siapa makan dari pohon ini yaitu bawang putih, janganlah ia mendatangi masjid" (Al-Kabir, 102)

Hadis secara tegas melarang orang yang mengkonsumsi bawang putih untuk masuk ke dalam masjid lebih utama lagi tidak memasukinya, yang menguatkan larangan dengan tegas yang ditunjukkan di adanya *ta'kid*. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam memahami hukum memasuki masjid bagi yang memakan bawang putih. Menurut Jumhur Ulama, meninggalkannya adalah lebih baik. Pada Kitab Syarah Shahih Muslim dijelaskan bahwasanya larangan tersebut hanya untuk menghadiri masjid, bukan memakan bawang putih dan sejenisnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat pelarangan bagi orang yang memakan bawang putih dan sejenisnya itu untuk memasuki masjid meskipun masjid itu kosong, karena masjid adalah tempatnya malaikat (an-Nawawi, 2016, hal. 558) Pemahaman yang muncul terhadap hadis tersebut masih berdasar kepada pemahaman teksual, sehingga menghasilkan pemahaman yang bersifat kaku. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Mesjid Bagi yang Mengkonsumsi Tsum.**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bawang Putih

Bawang putih tidak mempunyai lapisan layaknya bawang merah atau bawang bombay. Bawang putih dilapisi kulit tipis dibagian luar siungnya. Batang dari bawang putih ini terlihat semu karena terdiri dari pelepas yang berlapis berwarna hijau, daunnya berbentuk pipih memanjang seperti pita, tepiannya rata dan ujungnya runcing beralur, memiliki akar yang serabut, bunganya berwarna putih bertangkai panjang, dan berbentuk payung. (Subekti 2017)

Terdapat jenis bawang putih lokal yang ada di Indonesia, yaitu bawang putih lokal Ciwidey, bawang putih lokal tunggal, dan bawang putih impor. Manfaat bawang putih sebagai berikut;

1. Sebagai bumbu masakan

Untuk menambah rasa pada makanan, sehingga banyak digunakan saat memasak karena bawang putih dapat menghasilkan aroma dan rasa sedap pada makanan. (Untari 2010)

2. Sebagai Pengobatan

Bawang putih ini memiliki efek menyembuhkan bagian tubuh yang sakit, bahkan juga digunakan untuk ketahanan tubuh manusia. Mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol, hal ini dikarenakan zat yang terkandung pada bawang putih dapat membantu mencegah pengumpulan darah, dapat mecegah serangan jantung, kanker, dan lain-lain. (Untari & Ida, 2010) Berikut pemanfaatan bawang putih untuk pengobatan:

- a. Penyakit hipertensi
- b. Penyakit asma
- c. Sakit kepala

- d. Sakit kuning
- e. Ambeien
- f. Sembelit
- g. Diare
- h. dan lain-lain.

Ketika mengkonsumsi bawang putih ternyata ada efek yang ditimbulkan pada saat dikonsumsi saat mentah dan setelah diolah. Efek yang ditimbulkan ketika dikonsumsi saat mentah bawang putih tersebut menimbulkan aroma yang menyengat akibat kandungan senyawa sulfurnya yang tinggi. (Sri Rahayu Lestari 2023) Bawang putih yang diolah seperti difermentasi akan mengalami perubahan enzim secara alami yang menyebabkan perubahan sifat rasa dan teksturnya, bawang putih yang sudah difermentasikan akan berstuktur lunak dan kenyal, memiliki rasa sedikit manis dan asam, namun tidak berbau menyengat seperti dikonsumsi secara mentah.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang berjenis studi kepustakaan. (Library Research). Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua sumber yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data dengan mentakhrij untuk menelusuri dimana hadis itu berada, tapi tidak seutuhnya mentakhrij untuk mengetahui kualitas hadis dari riwayat hadisnya dan studi literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik berupa data primer ataupun data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisa yang dipakai oleh Yusuf Al-Qardawi dalam memahami hadis Nabi yang *Shahih likulli zaman wa makan*:

- a. Menghimpun hadis-hadis yang setema.
- b. Memahami hadis-hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya
- c. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. (Al-Qardawi 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi Tsum

- a. Menghimpun hadis-hadis yang setema.

1) HR. Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ تَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَيَرْبُّنَا أَوْ لَا يُصْلَيَنَا مَعَنَا.

Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami ia berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Aziz ia berkat, "Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Anas, "Apakah yang telah anda dengar dari Nabi Shallahu'alaihi Wa Sallam bersabda. "Barang siapa makan dari tumbuhan ini, maka janganlah ia mendekati kami atau jangan sekali-kali shalat bersama kami".

2). HR. Musim

Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami ;(H) dia berkata; dan Muhammad bin Abdulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dan lafadz ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang memakan dari sayuran ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami sampai baunya hilang. " Yang beliau maksud adalah bawang putih. (Nawawi 2006)

Dalam kitab *Fathulbari* kitab Syarah Shahih Bukhari (barang siapa makan) Ibnu Bathal berkata, “ini merupakan dalil bolehnya makan bawang, karena sabda beliau SAW “barang siapa makan” adalah lafadz yang menunjukkan kebolehan (mubah). Akan tetapi, pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Al-Manayyar bahwa konteks lafadz tersebut hanya menyatakan keberadaan (wujud), bukan menetapkan hukum (barang siapa yang didapi makan) atau tidak boleh. Ahmad dari Yahya Al-Qathan dengan lafadz, فَلَا يَقْرَبُنَّ الْمَسَاجِدَ (maka janganlah ia mendekati masjid-masjid), serupa dengan apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim karna hal ini membantah perkataan orang yang mengkhususkan larangan pada masjid, sebab larangan ini berlaku pula pada tempat-tempat lain. (Al-Asqalani 2009)

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim, bawang putih disebutkan dengan kata **البَقْلَة** sebagai jenis Sayur-sayuran. (Nawawi 2006) Pada hadis lain penamaan bawang putih sebagai pohon dan sayuran, namun ahli bahasa mengatakan “Al-Baqlu” adalah setiap tumbuhan yang menghijaukan tanah. (Nawawi 2006) Kemudian pada penjelasan lain Imam Muslim mengatakan مَنْ أَكَلَ **البَصْلَ وَ الْثُمَّ وَ الْكُرْتَ** (*Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan kurrats atau sejenis sayuran yang memiliki aroma yang tidak sedap*), hal ini diqiyaskan kepada semua jenis sayuran atau jenis makanan yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. (Nawawi)

Kemudian penjelasan ini dikuatkan pada hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin shakih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Atha' bin Abi Rabah bahwa Jabir bin Abdullah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda " Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah, maka hendalah ia menjauhi masjid kami dan duduk dirumahnya". Beliau pernah diberi nampang berisi sayur-sayuran hijau, kemudian beliau mencium bau sesuatu, ketika beliau menanyakan perihal bau tersebut, maka beliau diberi tahu tentang bau tersebut, kemudian beliau bersabda: "Dekatkanlah! Yaitu pada sebahagian sahabat yang bersamanya, kemudian ketika beliau melihat mereka enggan makan, beliau bersabda: "Makanlah seseungguhnya aku bermunajat kepada Dzat yang engkau tidak bermunajat kepadanya.

Ketika bawang putih dikonsumsi oleh manusia, akan berefek pada bau mulut. Bau mulut ini terjadi ketika mengkonsumsi bawang putih secara mentah. Konsumsi bawang putih berdampak pula pada lainnya seperti bau badan, keringat, dan lain-lainya yang dapat memunculkan bau.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan Nabi melarang adalah untuk menghindari kondisi gangguan pada orang lain karena efek bau yang dihasilkan karena mengkonsumsi bawang putih.

b. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya

Pemahaman hadis tidak hanya berdasarkan teks hadisnya saja. Perlu melihat latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya hadis itu diturunkan. Contohnya saja hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*, hadis ini perlu dipahami latar belakangnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih. Ad-dawudi berkata, larangan tersebut berawal pada saat Rasulullah SAW bersabda pada saat perang Khaibar, yakni ketika hendak keluar untuk perang Khaibar.

Secara sosiologis, pada saat itu kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi bawang putih tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Mereka mengkonsumsi bawang putih secara mentah-mentah. Bahkan sampai saat ini masyarakat Arab masih melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yakni mengkonsumsi bawang putih dalam keadaan mentah.

Berdasarkan pemahaman terhadap larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*, dapat dirumuskan bahwa larangan mengkonsumsi *tsum* muncul karena menimbulkan bau yang tidak sedap, maka kondisi ini walaupun selain di tempat-tempat ibadah juga tempat-tempat berkumpul ilmu, dzikir, lapangan shalat Id dan walimah terdapat larangannya dikarenakan akan mengganggu kenyamanan orang dalam melakukan ibadah juga dapat meretakkan hubungan atau memecah persatuan.

Hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini juga berkaitan dengan hal yang diqiyaskan dengan yang semisalnya, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* disampaikan Rasulullah SAW pada saat perang khaibar. Sebagaimana hadis berikut ini;

عَنْ أَبْنَىْ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىْ يَوْمَ خَيْرِ الْيَوْمِ وَعَنْ لَئُومِ الْخَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

Dari Ibnu Umar ra. , "Sesungguhnya Rasulullah SAW, pada hari peperangan Khaibar melarang memakan bawang putih dan daging keledai jinak (Piaraan)".

أَنَّ النَّبِيَّ صَمَدَ قَالَ فِي عَرْوَةَ خَيْرٍ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. بَعْدَ النَّوْمِ فَلَا يَقْرَبَ مَسْجِدَنَا

Bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam peperangan Khaibar, "Barang siapa makan dari pohon ini, yakni bawang putih , maka janganlah dia mendekati masjid kami".

Berdasarkan infomasi di atas di dalam peperangan Khaibar yang terjadi pada tahun 7 H, Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat bahwa apabila seseorang yang telah makan bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid, yaitu tempat yang beliau telah siapkan untuk shalat selama beliau bermukim di Khaibar. (Shiddiqy 2002) Akan tetapi, mungkin juga yang dimaksudkan segala jenis masjid, karna hak ini ditunjukkan oleh riwayat Ahmad dari Yahya Al-Qashatalani berikut;

فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ

Maka janganlah dia mendekati masjid,

Menurut penyelidikan Al-Hafidh kata اللُّؤْمُ adalah perkataan Ubaidullah Al-'Umary, dia menerangkan makna pohon kayu. (Shiddiqy 2002) Namun, ada seseorang yang bertanya kepada Anas dalam hadis berikut:

سَأَلَ رَجُلٌ أَنْسًا. مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ص. مَ فِي اللُّؤْمِ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُيَّ ص. مَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَا، أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

Seorang laki-laki bertanya kepada Anas, ujarnya: "Apa yang anda dengar dari Nabi SAW mengenai bawang putih?", Anas menjawab, Nabi SAW bersabda: "Barang siapa makan dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati kami atau janganlah dia bersembahyang bersama kami".

Orang yang bertanya kepada Anas pada hadis di atas tidak diketahui siapa namanya dan yang dimaksud dengan pohon kayu dalam hadis di atas ialah bawang putih. An-Nawawy berkata, hadis ini tegas mencegah orang yang makan bawang ketika memasuki masjid. Larangan ini khusus mengenai masjid Nabi saja sesuai dengan lafadz yang diriwayat oleh Muslim, yaitu فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا (maka janganlah mendekati masjid kami). Kemudian para ulama mengkiaskan kepada segala macam masjid. (Shiddiqy 2002).

Kemudian mengenai larangan disini adalah larangan mememasuki masjid setelah memakan bawang bukan larangan memakan bawang, karena baik bawang putih, bawang merah halal untuk dikonsumsi. Al-Qadli 'Iyadh mengatakan bahwa bawang itu haram atau dilarang karena menghalangi orang untuk melaksanakan sholat berjamaah yang ditandai dengan لا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا (janganlah bersembahyang bersama kami), kegiatan yang dilakukan secara berdekatan dengan jamaah lainnya, hal inilah yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. (Shiddiqy 2002).

Mengkonsumi bawang putih ketika memasuki masjid, pada saat perang khaibar Rasulullah SAW melarang pasukannya memakan bawang merah dan bawang putih akan tetapi ada beberapa orang yang memakannya dengan alasan lapar. Kemudian mereka datang ke masjid dengan mulut yang berbau bawang merah dan bawang putih, Rasulullah pun mencium bau tidak sedap dan memberikan larangan untuk mendekati masjid bau bawang tersebut akan mengganggu kekhusukan ibadah yang lain. (Ahmad Jazuli 2020).

Berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* dapat disimpulkan bahwa hukum memakan bawang putih ini biasa diqiyaskan dengan semua hal yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya. Larangan mengkonsumsi

tsum muncul karena menimbulkan bau yang tidak sedap, bentuk pencegahan agar tidak mengganggu kehkusukan orang dalam beribadah dan mencegah terjadinya perpecahan sehingga rusaknya hubungan antar kaum muslim.

b. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.



Dalam hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini menggunakan kata "pohon" dengan maksud bawang, sementara pada umumnya orang tidak mengenal pohon kecuali yang memiliki batang menjulang. Sebagian lagi mengatakan bahwa antara kata "syajar" dan "najm" mempunyai makna umum dan khusus, yang mana setiap "syajar" (pohon) disebut "najm", namun tidak dengan sebaliknya. (Al-Asqalani 2009)

B. Kontekstualisasi Hadis Larangan Masuk Masjid Bagi Yang Mengkonsumsi *Tsum*

1. *Illat* karena aroma yang ditimbulkan.

Ketika bawang putih dikonsumsi pada saat belum diolah, maka bau yang dihasilkan akan menimbulkan bau yang tajam atau *بَعْرٌ* (*bau yang tidak sedap*). Larangan terjadi karena efek dari makan bawang putih. Aroma yang ditimbulkan mengganggu orang lain karena aromanya tidak sedap, dilarang ketika berada pada tempat yang banyak orang.

Dalam kitab Syarah Hadis Bukhari juga menjelaskan alasan pelarangan memakan bawang putih ketika ke masjid ini dikarenakan para malaikat terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Berdasarkan keterangan ini, maka orang tersebut tidak boleh masuk ke dalam masjid, baik pada waktu shalat maupun pada waktu yang lainnya, "*janganlah sekali-kali mendekati masjid kami*". (Al-Utsaimin 2016)

Hukum memakan bawang bisa diqiyaskan dengan juga dengan semua yang mengeluarkan bau busuk, seperti bau mulut. Orang yang menderita sakit bau mulut ini, sebaiknya tidak mengerjakan shalat bersama orang banyak. Sebagian orang lain juga mengeluarkan bau tidak sedap, yaitu bau dari ketiaknya yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari daun bawang. Orang seperti ini juga dilarang untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, karena juga dapat mengganggu kehkusukan orang lain dalam beribadah. (Al-Utsaimin 2016)

Ada juga yang semisal dengan bau bawang ini adalah seorang penghisap rokok. Orang yang mengonsumsi rokok dengan jumlah banyak juga dapat mengganggu orang lain, karna asap dari rokok itu menyebar diantara perkumpulan orang yang akan melaksanakan shalat. Hal ini tidak diperbolehkan memasuki masjid, selama baunya masih melekat pada badannya. Para ulama juga mengqiyaskan tempat-tempat shalat selain masjid, seperti lapangan shalat Id, tempat perkumpulan ilmu, dzikir, walimah.

2. *Illat* karena gangguan yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan hadis pelarangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini berlaku setiap terdapat unsur mengganggu orang lain, maka semua aroma yang berfungsi menganggu terlarang dikonsumsi. Secara kontekstual berdasarkan hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini berlaku karena terdapat unsur tempat seperti masjid, tempat dimana banyak orang berkumpul, sehingga efek yang ditimbulkan akan menganggu orang lain.

3. *Illat* karena berada pada tempat umum.

Jika melihat kepada realitas zaman sekarang demi upaya mengkontekstualisasikan hadis tersebut, situasi dan kondisi sudah sangat jauh berbeda dibandingkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang masjid sudah banyak dibangun dengan struktur bangunan yang mewah, namun pelarangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini berlaku dimana pun dengan hal yang diqiyaskan dengan yang semisalnya, seperti bau mulut, bau ketiak yang sangat busuk bahkan lebih busuk dari daun bawang. Adapun yang semisal dengannya yaitu penghisap rokok, dikarenakan bau dari asap rokok tersebar dari badannya, selama baunya masih melekat pada dirinya.

Menurut analisa penulis, sesuai dengan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dengan pertimbangan situasi dan kondisi pada zaman sekarang konteks bau bawang putih dan bawang merah yang dilarang Nabi SAW pada saat perang Khaibar dapat juga diqiyaskan pada bau-bau yang menyengat dan mengganggu kenyamanan orang lain seperti, bau mulut, bau ketiak, bau rokok, bau parfum yang menyengat, dan lain-lain.

Ketika *Illat*/alasan munculnya larangan tersebut terpenuhi, maka terjadi larangan bagi yang mengkonsumsi bawang putih. Jika kondisi dari orang yang menemukan bawang putih atau makanan lain yang berefek aroma busuk tidak terjadi, maka larangan tidak berlaku.

Dengan demikian, kontekstualisasi dari hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum* ini juga berlaku ditempat manapun jika tempat tersebut terdapat berkumpulnya banyak orang.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap kontekstualisasi hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsum*, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini merupakan bentuk pencegahan bagi orang yang hendak mendatangi masjid, sebab apabila seseorang memakan bawang putih tanpa menghilangkan baunya disinilah berlaku pelarangan. Dari segi kontekstualnya, penyampaian hadis tidak terlepas dari kebiasaan pada saat itu sayuran dikonsumsi tanpa proses pengolahan terlebih dahulu, tentunya konsumsi bawang putih dalam keadaan mentah akan menimbulkan aroma yang lebih kuat. Kemudian dari segi historisnya hadis ini juga disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau berada pada saat perang Khaibar. Pada saat itu kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi bawang putih mentah-mentah. Oleh sebab itu,

Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat bahwa apabila seseorang yang telah makan bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid, yaitu tempat yang telah beliau siapkan untuk shalat selama beliau bermukim di Khaibar.

2. Dalamupaya mengkonstekstualisasikan hadis, menurut analisa penulis kontekstualisasi pada hadis larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi bawang putih ini dapat diqiyaskan kepada hal yang dapat mengganggu orang lain. Pertama, *Illat* karena aroma yang ditimbulkan seperti bau mulut, bau keringat, dan bau ketiak, bau parfum yang menyengat. Kedua, *Illat* karena gangguan yang ditimbulkan, maka semua hal yang terdapat unsur mengganggu orang lain dalam beribadah dilarang untuk dikonsumsi seperti, makan jengkol, makan petai, dan lain-lain. Ketiga, *Illat* karena berada pada tempat umum seperti, lapangan shalat Id, tempat perkumpulan ilmu lainnya.

SARAN

Setelah mengkaji mengenai pemahaman hadis yang mengandung Perintah ataupun larangan yang telah disampaikan Rasulullah SAW adalah bentuk kemaslahatan umatnya. Maka dari itu penulis berharap dengan adanya penulisan tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsumini* dapat menambah pemahaman barulagi bagi pembaca dan sebagai acuan dalam kehidupan. Penulis berharap agar tidak menganggap sepele hadis tentang larangan masuk masjid bagi yang mengkonsumsi *tsumini* karena tujuan dari hadis tersebut adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Terakhir penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman baru bagi pembaca mengenai permasalahan yang diangkatkan, juga tidak memahami hadis secara kesat mata saja lalu mengambil kesimpulan dengan mudah karena pada kenyataannya ada hadis yang membutuhkan pengkajian lebih mendalam sehingga dapat dimaknai secara baik dan lebih efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gofur Sri Rahayu Lestari, "Pelatihan Pembuatan Aged Garlic Sebagai Suplemen Herbal Dalam Upaya Pemeliharaan
- Ahmad Jazuli, "Strategi Tindak Tutur Perintah Dan Larangan Dalam Hadis", CMES, Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 146-47.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Juz 5. . Semarang: CV Asy-Syifa', 1993.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurahman. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Qardawi, Yusuf. "Bagaimana Cara Memahami Hadis". 2002nd edn. Kairo: Dar Al-Shorouk, 2004.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin
- Ida Untari, "Bawang Putih Sebagai Obat Paling Mujarab Bagi Kesehatan", Gaster, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 547-54. Jurnal Stikes-Aisyiyah, hlm. 552-554.

Imam Al-Kabir 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdul Al-Samad al-Darimi al-Tamimi al-Samarqandi, *Sunan ad-darimi*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 102.

Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 588.

Imam Nawawi, *Manhaj Shahih Muslim Bin Hajjaj, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 578

Imam Nawawi, *Manhaj Shahih Muslim Bin Hajjaj, Syarah Shahih Muslim, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm. 578.

Imam Nawawi, *Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al- Hajjaj : Syarah Sahih Musim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm, 578.

Imam Subekti, Bawang (Bertanam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masa Depan) (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2017), hlm. 13.

Karen Evennett, *Khasiat Bawang Putih* (Jakarta: Arcan, 2006), hlm. 4-5.

Lanny Lingga, *Terapi Bawang Putih Untuk Kesehatan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 6.

Muhammad Bin shalih Al-Utsaimin, *Syarh Shahih Al-Bukhari, Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm. 704.

Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*, hlm. 589.

Nawawi, *Manhaj Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj : Syarah Sahih Musim*, hlm. 589.